

PENYELENGGARAAN KERJASAMA PEMERINTAH KOTA BEKASI DENGAN PIHAK KETIGA

PERDA NOMOR 06, LEMBARAN DAERAH TAHUN 2011 NOMOR 6 SERI E

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KERJA SAMA PEMERINTAH KOTA BEKASI DENGAN PIHAK KETIGA

- ABSTRAK
1. Bahwa kerjasama daerah merupakan sarana untuk lebih memantapkan hubungan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan Pendapatan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah Kota Bekasi dengan Pihak Ketiga.
 2. Dasar hukum peraturan daerah ini adalah :
UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 58 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 50 Tahun 2007; Perpres No. 67 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 17 Tahun 2007; Permendagri No. 3 Tahun 2008; Permendagri No. 22 Tahun 2009; Perda Kota Bekasi No. 03 Tahun 2008; Perda Kota Bekasi No. 13 Tahun 2011; Keputusan Bersama Walikota Bekasi dan Pimpinan DPRD Kota Bekasi Nomor: 188.342/Kep.393.B-Huk/IX/2012
Nomor: 174.2/20/DPRD/IX/2012
 3. Dalam peraturan daerah ini diatur tentang :
Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah Kota Bekasi dengan Pihak Ketiga.

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota Bekasi.

CATATAN : Perda ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2012.
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi tanggal 27 September 2012
Nomor 6 Seri E.